

Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ

Condro Widodo¹, Destriyana Luthfiyanti²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

condro.widodo.ak@upnjatim.ac.id¹, 210130100443@student.upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

This study examines the calculation and reporting of Value Added Tax (VAT) at PT XYZ, a property management company that rents out vacant land, buildings, and other facilities. PT XYZ as a Taxable Entrepreneur has the obligation to collect, calculate, and report VAT in accordance with applicable tax regulations in Indonesia. This research uses a qualitative descriptive method, with data obtained through interviews, direct observation, and literature studies. Based on the research conducted, it is known that PT XYZ has carried out the correct VAT calculation based on the Taxable Basis of the nominal rent and applied a VAT rate of 11% in accordance with Law Number 7 of 2021. The reporting process is carried out periodically through the VAT Periodic Notification Letter by attaching all proof of transactions and tax invoices issued. This research also identifies that PT XYZ complies with VAT payment procedures and manages its administrative aspects well. Based on the research results, it can be concluded that PT XYZ has fulfilled its responsibility to carry out taxation in line with existing regulations, demonstrating commitment to tax compliance and transparency.

Keywords: value added tax, tax calculation, tax reporting

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perhitungan dan pelaporan PPN di PT XYZ, perusahaan pengelolaan properti yang menyewakan tanah kosong, gedung, dan fasilitas lainnya. PT XYZ sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk memungut, menghitung, dan melaporkan PPN sesuai regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif, dengan data yang didapatkan lewat wawancara, observasi langsung, dan studi literatur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa PT XYZ telah menjalankan perhitungan PPN dengan benar berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari nominal sewa dan menerapkan tarif PPN sebesar 11% sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021. Proses pelaporan dilakukan secara berkala melalui Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN dengan melampirkan semua bukti transaksi dan faktur pajak yang diterbitkan. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa PT XYZ mematuhi prosedur pembayaran PPN dan mengelola aspek administratifnya dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa PT XYZ telah menunaikan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perpajakan selaras dengan regulasi yang ada, menunjukkan komitmen terhadap ketaatan perpajakan dan transparansi.

Kata kunci: pajak pertambahan nilai, perhitungan pajak, pelaporan pajak

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perorangan atau entitas kepada negara, yang bersifat wajib dan diatur oleh undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan dipergunakan untuk keperluan negara demi kesejahteraan rakyat. Pajak

berperan sebagai sumber anggaran pemerintah dalam membiayai anggaran belanja dan menjadi alat untuk menyalurkan kehidupan sosial dan ekonomi. Sumber pokok pendapatan Indonesia berasal dari sektor pajak, termasuk PPh, PPN, PBB, dan berbagai pajak lainnya. Pendapatan pajak yang diterima pemerintah dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan fasilitas umum. Oleh karena itu, kontribusi pajak dari masyarakat tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan nasional, tetapi juga mendukung terciptanya pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.

Perpajakan memegang peranan krusial dalam ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan berbagai program kesejahteraan sosial. Pemungutan pajak yang efektif dan efisien merupakan hal yang esensial untuk memastikan bahwa negara memiliki anggaran yang memadai untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan itu, ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan sistem perpajakan di suatu negara. Pemerintah terus berupaya menguatkan pemahaman dan ketaatan publik dalam memenuhi kewajiban pajak melalui berbagai kebijakan, sosialisasi, dan penegakan hukum. Dalam konteks inilah pentingnya memahami berbagai aspek dan jenis pajak, termasuk PPN, yang termasuk di antara komponen utama dari sistem perpajakan Indonesia.

Menurut Ayub (2016) pembagian jenis pajak menurut segi ekonomis terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan jenis pajak yang bebannya tidak bisa dipindahkan kepada pihak lain, seperti PPh. Berbanding terbalik dengan pajak tidak langsung yang memungkinkan wajib pajak untuk mengalihkan tanggungan pajak kepada orang lain, contohnya PPN dan Bea Materai. Menurut Sudjarwadi (2017) PPN adalah pajak yang diterapkan pada setiap peningkatan nilai barang atau jasa sepanjang proses distribusi dari produsen ke konsumen. Sebagai jenis pajak tidak langsung, PPN dibayar oleh pihak lain dan bukan oleh pihak yang menanggung pajak tersebut, sehingga konsumen akhir tidak perlu menyetor pajak yang mereka tanggung secara langsung. Selain itu, pajak tidak langsung sering kali lebih mudah dipungut karena dilakukan pada saat transaksi berlangsung, yang membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Pajak tidak langsung juga cenderung lebih stabil dalam memberikan penerimaan negara karena konsumsinya yang lebih merata di berbagai lapisan masyarakat.

PPN termasuk di antara instrumen perpajakan yang diterapkan di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia (Djufri, 2022). PPN memiliki peran vital dalam konteks perpajakan karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. PPN diberlakukan pada individu atau entitas yang mengonsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (Fadhlurrahmah, 2018). Diperkenalkan pertama kali di Indonesia melalui Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1983 dan kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. UU No. 42 Tahun 2009 mengatur tentang PPN Barang dan PPN Jasa serta PPnBM. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan BKP dan JKP dikenakan PPN berdasarkan tarif yang ditentukan oleh pemerintah. Penerapan PPN memiliki tujuan utama untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien, di mana setiap pelaku usaha, baik produsen maupun konsumen akhir, berbagi beban pajak secara proporsional. PPN juga bertujuan untuk mendorong transparansi dalam transaksi ekonomi dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Selain itu, penerapan PPN juga berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan beban pajak antara konsumsi dan produksi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah secara rutin melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap regulasi PPN guna memastikan bahwa kebijakan ini tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan fiskal negara.

Perhitungan dan pelaporan PPN pada suatu perusahaan merupakan proses yang krusial dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan menghindari sanksi dari otoritas pajak. Perhitungan PPN melibatkan pengenaan pajak pada setiap transaksi penjualan dan pembelian barang serta jasa kena pajak, dengan perusahaan bertindak sebagai pemungut pajak atas transaksi yang terjadi. Setiap transaksi harus dicatat dengan teliti dan faktur pajak harus diterbitkan selaras dengan peraturan yang ada. Pelaporan PPN dilaksanakan secara rutin, biasanya bulanan, melalui Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN yang mencakup seluruh transaksi yang terjadi dalam periode tersebut. Dalam pelaporan ini, perusahaan harus melampirkan semua bukti transaksi dan faktur pajak yang diterbitkan maupun diterima. Akurasi dan ketepatan waktu dalam perhitungan serta pelaporan PPN sangat penting untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang disetor sesuai dengan kewajiban yang sebenarnya, sekaligus meminimalkan risiko pemeriksaan dan sanksi administratif dari otoritas pajak. Dengan menerapkan sistem administrasi pajak yang baik dan rutin melakukan rekonsiliasi data, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan PPN dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat terhadap pelaporan serta pembayaran PPN sangat penting untuk menjaga kepatuhan wajib pajak dan mencegah terjadinya penghindaran pajak. Kepatuhan terhadap peraturan PPN tidak hanya penting untuk menghindari sanksi dan denda, tetapi juga untuk menjaga reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, penerapan PPN tidaklah tanpa tantangan. Kompleksitas peraturan, perubahan kebijakan yang dinamis, dan keharusan untuk mencatat serta melaporkan setiap transaksi dengan tepat membuat pengelolaan PPN menjadi tugas yang menuntut ketelitian dan pemahaman mendalam terhadap regulasi perpajakan. Kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan PPN dapat berakibat pada sanksi administratif hingga denda yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai aturan PPN terus dilakukan oleh otoritas pajak untuk memperdalam pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kontribusi mereka melalui pembayaran PPN. Selain itu, kerja sama antara

pemerintah, pelaku usaha, dan profesional di bidang perpajakan sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi dan sistem pelaporan online juga menjadi salah satu upaya yang dapat membantu dalam mempermudah proses administrasi dan meningkatkan akurasi pelaporan PPN.

PT XYZ merupakan perusahaan pengelolaan properti yang berada di bawah kepemilikan perusahaan induk. PT XYZ berfokus pada produk berupa penyewaan tanah kosong, gedung atau bangunan, dan transportasi. PT XYZ adalah PKP yang memiliki tanggung jawab atas pemungutan PPN atas Jasa Kena Pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menilai apakah perhitungan dan pelaporan PPN oleh PT XYZ telah mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memastikan sejauh mana perhitungan dan pelaporan PPN di PT XYZ mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku dan juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan di PT XYZ. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai mekanisme pelaporan PPN yang diterapkan oleh perusahaan dan sejauh mana upaya perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya untuk PT XYZ, tetapi juga untuk pengembangan pemahaman mengenai pajak dan pentingnya kesadaran pajak dalam dunia usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan situasi dan keadaan yang terjadi pada tempat penelitian. Penelitian ini mengeksplorasi situasi dengan menyeluruh dan mendetail sehubungan dengan perhitungan dan pelaporan PPN pada PT XYZ. Dengan pendekatan deskriptif, penulis dapat mengidentifikasi dan menggambarkan praktik-praktik yang diterapkan oleh perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian dilakukan pada PT XYZ, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan properti. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2024.

Penulis menggunakan berbagai cara pengumpulan data guna memperoleh informasi yang tepat dan relevan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan staf PT XYZ, serta observasi langsung terhadap proses perhitungan dan pelaporan PPN. Selain itu, penulis juga melakukan studi literatur dari berbagai kepustakaan yang relevan untuk mendapatkan data sekunder yang mendukung penelitian ini. Data yang digunakan penulis adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak menggunakan pengukuran skala numerik melainkan disajikan dalam bentuk deskriptif atau penjelasan. Data kualitatif ini mencakup wawasan dan persepsi dari informan terkait proses perhitungan dan pelaporan PPN di PT XYZ, serta analisis terhadap dokumen-dokumen perpajakan yang relevan. Penulis memanfaatkan data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung di PT XYZ, sementara data sekunder diperoleh

melalui studi literatur dari berbagai kepustakaan. Data primer memberikan gambaran aktual tentang praktik yang diterapkan oleh perusahaan, sementara data sekunder memberikan konteks dan teori yang mendukung analisis.

Pendekatan analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan metode analisis deskriptif, penulis menyajikan penelitian dengan uraian dan penjelasan mengenai proses yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan mengenai perhitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku atau tidak. Analisis ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik di lapangan dengan regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

PT XYZ adalah perusahaan properti yang awalnya berfokus pada pengembangan dan pengelolaan properti untuk suatu perusahaan, namun saat ini telah berkembang pesat dan beroperasi dengan portofolio bisnis yang lebih luas. PT XYZ berfokus pada produk berupa penyewaan tanah kosong, gedung atau bangunan, dan transportasi. Proyek yang sudah berjalan dan sedang berjalan antara lain sewa ruang, sewa gedung, sewa open booth, sewa tanah kosong, jasa pengelolaan gedung, jasa pengelolaan aset, dan lain-lain. PT XYZ terus berinovasi dalam layanan dan produk yang ditawarkan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, dan berkomitmen terhadap kepuasan pelanggan. Keberhasilan PT XYZ dalam mengelola portofolio properti yang beragam mencerminkan dedikasi perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada klien dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ

Pelaksanaan PPN pada PT XYZ merupakan bagian integral dari operasional mereka dalam industri properti. Sebagai perusahaan yang berfokus pada pengembangan dan pengelolaan properti, PT XYZ tunduk pada aturan PPN yang berlaku di Indonesia. Mereka memastikan bahwa setiap transaksi sewa menyewa properti atau layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen atau klien dipungut dan disetorkan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap peraturan PPN tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari komitmen PT XYZ untuk beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab di pasar properti. Dengan pendekatan yang profesional dan didukung oleh kepatuhan yang ketat terhadap regulasi PPN, PT XYZ menjamin bahwa setiap aspek dari aktivitas bisnis mereka diatur dengan baik demi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar pengenaan pajak adalah prinsip dasar dalam sistem perpajakan yang mengacu pada nilai atau jumlah yang dijadikan acuan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Putri, Hariansah, and Marhayani 2023). Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dasar pengenaan pajak biasanya

adalah harga jual barang atau jasa sebelum PPN dikenakan. Pada Pajak Penghasilan (PPh), dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diizinkan menurut Undang-undang Perpajakan. Dasar pengenaan pajak ini penting karena menentukan seberapa besar kontribusi wajib pajak kepada negara, dan ketentuan ini diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam penerapan pajak. Penggunaan dasar pengenaan pajak yang tepat juga membantu dalam menghindari double taxation serta memastikan bahwa pajak dikenakan secara proporsional sesuai dengan kapasitas ekonomis wajib pajak. PT XYZ menggunakan nominal sewa sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ketika melaksanakan perhitungan PPN. Ini mencakup biaya sewa untuk tanah kosong, gedung, dan fasilitas lainnya yang mereka kelola.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif pajak adalah persentase atau jumlah tertentu yang diterapkan pada dasar pengenaan pajak untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak bisa berbeda-beda tergantung pada jenis pajak dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah. Misalnya, dalam PPN di Indonesia, tarif standar yang berlaku adalah 11%, yang diterapkan pada nilai transaksi barang atau jasa yang dikenai pajak. Sementara itu, untuk Pajak Penghasilan (PPh), tarif pajaknya bersifat progresif, di mana persentasenya bertambah sejalan dengan bertambahnya jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, sehingga individu atau entitas dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak dengan persentase lebih besar. Ada juga tarif pajak tetap atau spesifik yang diterapkan pada barang-barang tertentu, seperti cukai pada produk tembakau atau minuman beralkohol. Penetapan tarif pajak ini bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial, seperti redistribusi pendapatan, pengendalian inflasi, serta pembiayaan pengeluaran publik. Pemerintah secara berkala dapat menyesuaikan tarif pajak untuk mencerminkan kondisi ekonomi saat ini dan untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara. PT XYZ menerapkan UU No. 7 Tahun 2021 sebagai dasar pengenaan tarif atas PPN senilai 11%. Tarif ini berlaku untuk semua transaksi yang termasuk dalam cakupan PPN, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ

Perhitungan PPN melibatkan beberapa langkah yang penting untuk memastikan bahwa pajak dihitung dengan tepat dan mematuhi peraturan yang ada. Pertama, tentukan dasar pengenaan pajak, yaitu nilai jual barang atau jasa yang dikenakan PPN. Kedua, terapkan tarif PPN yang berlaku, yang di Indonesia saat ini adalah 11%. Selain itu, jika wajib pajak adalah PKP, mereka juga harus menghitung PPN masukan (PPN yang dibayar saat membeli barang atau jasa untuk kegiatan usahanya) dan PPN keluaran (PPN yang dipungut saat menjual barang atau jasa). PKP harus menyetorkan selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan ke kas negara. Proses ini memastikan bahwa PPN hanya dikenakan pada penambahan nilai pada setiap tahap produksi atau distribusi barang dan jasa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 197/PMK.03/2013, subjek PPN yaitu entitas dengan penerimaan kotor lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sedangkan objek PPN meliputi:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor BKP dan/atau pemanfaatan JKP/BKP Tak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Ekspor BKP dan/atau JKP.
4. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
5. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Tarif PPN diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengubah Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
2. Sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

PT XYZ menghitung PPN dengan mengkreditkan Pajak Keluaran. Rumus yang digunakan dalam perhitungan PPN yaitu:

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{DPP} \times \text{Tarif PPN (11\%)}$$

PT XYZ melakukan perhitungan pajak keluaran pada saat menerima pembayaran atas jasa sewa. PT XYZ menarik pajak keluaran senilai 11%. Pada bulan April 2024 PT XYZ menerima pendapatan sewa senilai Rp100.000.000,00 (nominal adalah contoh). Berdasarkan pendapatan sewa tersebut, perhitungan PPN yang dilakukan yaitu:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Rp}100.000.000,00 \\ \text{PPN Keluaran 11\%} &= \text{DPP} \times 11\% \\ &= \text{Rp}100.000.000,00 \times 11/100 \\ &= \text{Rp}11.000.000,00 \end{aligned}$$

Jurnal yang dibuat PT GSD adalah sebagai berikut:

| | |
|-----------------|------------------|
| Kas/piutang | Rp111.000.000,00 |
| Pendapatan Sewa | Rp100.000.000,00 |
| PPN Keluaran | Rp11.000.000,00 |

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ

Pelaporan PPN adalah proses administratif yang harus dilakukan oleh PKP untuk melaporkan transaksi yang terkait dengan PPN kepada otoritas pajak (Mokoagow, Nangoy, and Warongan 2021). Setiap bulan, PKP wajib menyusun dan menyerahkan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPN yang mencakup detail transaksi penjualan (PPN keluaran) dan pembelian (PPN masukan) selama periode tersebut. Laporan ini harus disampaikan secara elektronik melalui sistem e-Faktur yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam SPT Masa PPN, PKP harus mencantumkan informasi seperti nilai transaksi, jumlah PPN yang dipungut dari

penjualan, dan jumlah PPN yang dibayar atas pembelian. Selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan menentukan jumlah PPN yang harus disetorkan ke kas negara atau dikreditkan untuk periode berikutnya. Pelaporan secara tepat waktu dan akurat sangat penting untuk menghindari sanksi administratif, denda, atau pemeriksaan pajak yang dapat merugikan perusahaan. Selain itu, pelaporan yang transparan dan sesuai dengan peraturan membantu meningkatkan kedisiplinan pembayar pajak dan mendukung sistem perpajakan yang adil serta efisien.

Wajib Pajak yang berstatus PKP wajib menyetorkan PPN dan melaporkan SPT Masa PPN selambat-lambatnya akhir bulan setelah Masa Pajak selesai. Penundaan pembayaran pajak akan dikenai denda sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang. Pembayaran PPN dilakukan oleh PT XYZ sebagai pemilik aset kepada Kantor Pelayanan Pajak, dengan jurnal yang dibuat sebagai bukti transaksi:

| | |
|--------------|-----------------|
| PPN Keluaran | Rp11.000.000,00 |
| Kas | Rp11.000.000,00 |

SPT Masa PPN yang wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan setelah Masa Pajak selesai merupakan kewajiban bagi PT XYZ sebagai Wajib Pajak Kena Pajak (PKP). Keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN dapat berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp500.000,00. Selain itu, PT XYZ juga bertanggung jawab untuk menerbitkan faktur pajak pada saat penerimaan pembayaran dari penyewa. Faktur pajak ini mencakup perhitungan pajak yang tepat serta berita acara pembayaran yang akan dilampirkan bersama dengan tagihan pembayaran kepada penyewa. Dengan demikian, PT XYZ memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menjaga kelancaran operasional dan transparansi dalam pengelolaan pajak.

PPN yang dikeluarkan oleh PT XYZ merupakan kontribusi yang penting untuk penerimaan negara dan pengembangan berbagai sektor di Indonesia. Proses pembayaran dan pelaporan ini bukan hanya mematuhi ketentuan hukum, melainkan juga mencerminkan komitmen PT XYZ dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta layanan publik di tingkat nasional. Dengan melakukan semua ini dengan akurat dan tepat waktu, PT XYZ tidak hanya memperkuat reputasinya sebagai entitas yang patuh hukum, tetapi juga sebagai mitra yang bertanggung jawab dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT XYZ telah menjalankan perhitungan dan PPN mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Data dan dokumentasi yang dikumpulkan menunjukkan bahwa PT XYZ telah mematuhi prosedur yang ditetapkan untuk menentukan dasar pengenaan pajak (DPP) berdasarkan nominal sewa dalam transaksi penyewaan tanah kosong, gedung, dan fasilitas lainnya. Tarif PPN sebesar 11% yang diterapkan juga konsisten dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Selain itu, proses perhitungan PPN yang dilakukan PT XYZ mencakup pengkreditan Pajak Keluaran yang terutang sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan. Pembayaran PPN dilakukan tepat waktu kepada

Kantor Pelayanan Pajak, dengan dokumen transaksi yang terbentuk seperti jurnal pembayaran memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa PT XYZ tidak hanya berkomitmen terhadap kepatuhan perpajakan, tetapi juga mampu mengelola aspek administratifnya dengan baik untuk mendukung kegiatan operasional yang lancar dan transparan. Konsistensi dalam mematuhi regulasi perpajakan ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme perusahaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak terkait seperti klien, investor, dan pemerintah.

Untuk PT XYZ, dalam menghitung dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebaiknya perusahaan menerapkan beberapa langkah strategis guna memastikan kepatuhan dan efisiensi. Pertama, pastikan seluruh transaksi yang dikenai PPN dicatat dengan akurat dan detail. Penggunaan software akuntansi yang terintegrasi dapat sangat membantu dalam mengelola data ini. Kedua, perhatikan jadwal pelaporan dan pembayaran PPN untuk menghindari denda keterlambatan. Mengatur pengingat atau menggunakan layanan otomatis dapat meminimalkan risiko ini. Ketiga, lakukan rekonsiliasi rutin antara catatan internal dengan laporan PPN untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Terakhir, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau menggunakan jasa konsultan pajak guna memperoleh saran dan pendampingan yang sesuai dengan regulasi terbaru, sehingga PT XYZ dapat mengoptimalkan kewajiban pajaknya dengan tepat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayub, Pranoto. (2016). Reformasi Birokrasi Perpajakan sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak. *Yustisia Jurnal Hukum* 95(2), 395-414.
- Djufri, Djufri. (2022). Dampak Pengenaan PPN 11% terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No. 7 Thn 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391-404.
- Fadhlurrahmah, Santoso. (2018). Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Emigas Sejahtera. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 819-29.
- Indonesia. (2013). PMK No. 197/PMK.03/2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*, (1521), 1-4.
- Indonesia, P. R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Jakarta. *Indonesia* 1994: 70.
- Mokoagow, Selviani., Grace Nangoy., and Jessy D. L. Warongan. (2021). Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 12(1), 38-50.
- Pemerintah Pusat. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2009). Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. *Republik Indonesia*, 19(19), 19.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2021). Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, 12(November), 1-68.
- Putri, Amelia Arianti., Syafri Hariansah., and Cik Marhayani. (2023). Tinjauan Yuridis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Properti di Kota Pangkalpinang. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 2(2), 115-25.
- Sudjarwadi., dkk. (2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Manado Jaya Lestari. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5(2), 1060-69.